

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN

Prof. M. Yamin, SH No. Telp (0737) 521036. Fax. (0737) 521036 ARGA MAKMUR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 421 /0/09 /Dispendik/2021

TENTANG

PENGUKUHAN GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU U.TARA **TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang

Dst

Mengingat

Dst

Memperhatikan

Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Mengukuhkan nama yang tersebut di bawah ini, dengan nomor: 60

1. Nama

: Sunarmi

2. Tempat, Tgl Lahir : Karang Pulau, 28 Desember 1995

3. Pendidikan

: S1

3. Jabatan

: Guru Kelas

4. Tempat Tugas

: SDN 217 Bengkulu Utara

KEDUA

Kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap diberikan Insentif/Jasa yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Keuangan Anggaran Satuan Pendidikan yang bersangkutan yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Tahun Anggaran 2021;

KETIGA

: Keputusan ini tidak dapat dijadikan bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD);

KEEMPAT

Kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dimaksud, agar dapat mematuhi segala Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Arga Makmur 08-01pada tanggal 2021 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara,

Dr.H. AGUS HARYANTO, SE.MM Pangkat: Pembina Utama Muda. IV/c NIP.19650803 199102 1 001